



P U T U S A N

Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Tri Ardianto anak dari Basuki;
Tempat lahir : Lampung Selatan;
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/29 Desember 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sidomulyo Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Belum Bekerja;
- II. Nama lengkap : Asep Sopyan bin Sambas;
Tempat lahir : Kota Bumi;
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/16 Oktober 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Argo Sari RT/RW 003/003 Pekon Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Honorer;
- Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juni 2022;
Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Irwanto, S. H. dan Helda Rina, S. H., M. H., Pengacara/Advokat pada Kantor LBH Lampung Barat yang beralamat di Jalan Raden Intan Way Mengaku Liwa, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Liwa tanggal 31 Agustus 2022 Nomor: 130/Pen.Pid.Sus/2022/PN Liw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 130/Pen.Pid.Sus/2022/PN Liw tanggal 25 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pen.Pid.Sus/2022/PN Liw tanggal 25 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-57/LIWA/08/2022 tanggal 6 Oktober 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Tri Ardianto anak dari Basuki dan Terdakwa II Asep Sopyan bin Sambas bersalah telah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana didakwakan kepada Para Terdakwa dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Tri Ardianto anak dari Basuki dan Terdakwa II Asep Sopyan bin Sambas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas selempang merk JINGPIN yang berwarna biru dongker yang di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat toal 0,27 gram;
 - 1 (satu) buah pipa kaca/pyrex;
 - 1 (satu) buah botol plastik/bong;dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan tanggapan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-57/LIWA/8/2022, tertanggal 25 Agustus 2022 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa I Tri Ardianto anak dari Basuki dan Terdakwa II Asep Sopyan bin Sambas pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 08.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang masih berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 23.00 WIB Para Terdakwa berangkat menuju Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat dan sampai sekira pukul 01.00 WIB dan langsung menuju rumah kontrakan Para Terdakwa, sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa Tri Ardianto berkata kepada Terdakwa Asep Sopyan "Sep, ayo kita sum-suman beli bahan (shabu)" dan Terdakwa Asep Sopyan langsung menyetujuinya dan berkata kalau dirinya memiliki uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa Tri Ardianto berkata kalau dirinya memiliki uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan setelah mengambil uang milik Terdakwa Asep Sopyan, Terdakwa Tri Ardianto langsung menelpon Saudara Man (dalam daftar pencarian orang/DPO) dan bertanya apakah ada shabu dan mengatakan kalau saat Para Terdakwa berada di kontrakannya di Way Mengaku dan Para Terdakwa ada memiliki

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan Saudara Man berkata kalau bahan shabu yang diminta Para Terdakwa ada dan akan segera diantar, tak lama kemudian Saudara Man menelpon Terdakwa Tri Ardianto dan mengatakan kalau Saudara Man sudah di depan gang kontrakan Para Terdakwa, selanjutnya Terdakwa Tri Ardianto menemui Saudara Man untuk mengambil pesanan shabu milik Para Terdakwa, setelah menerima paket narkoba jenis shabu dari Saudara Man berupa satu plastik klip berukuran sedang yang di dalamnya terdapat 5 bungkus plastik klip berukuran kecil berisi Narkoba jenis shabu sebanyak 5 buah, selanjutnya Terdakwa Tri Ardianto langsung menyerahkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Sudara Man dan langsung pulang menuju kontrakannya, sekira pukul 07.30 WIB Para Terdakwa menuju kamar depan kontrakannya untuk mengkonsumsi Narkoba jenis shabu, Terdakwa Tri Ardianto langsung mengeluarkan seperangkat alat hisap narkoba jenis shabu/bong yang terbuat dari botol plastik berwarna bening, selanjutnya Terdakwa Tri Ardianto memasukkan sebagian Narkoba jenis shabu ke dalam pipa kaca atau pyrex dan dibakar dengan menggunakan korek api gas untuk dipadatkan, selanjutnya Para Terdakwa menghisap uap yang keluar dari pembakaran tersebut dan masing-masing Para Terdakwa menghisap 10 kali hisapan dan sisa narkoba jenis shabu tersebut disimpan Terdakwa Tri Ardianto ke dalam tas miliknya, setelahnya Para Terdakwa tidur-tiduran di kontrakan sambil menunggu teman Para Terdakwa yang sedang memuat sayuran, sementara itu Saksi Irvan Prawira dan Saksi Sigit Saputra menerima informasi kalau di Kelurahan Way Mengaku ada orang yang melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis shabu, setelah melakukan penyelidikan sekira pukul 08.45 WIB Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di kontrakannya dan turut disita juga barang-barang berupa 1 (satu) buah tas slempang merk JINGPIN warna biru dongker yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 5 buah plastik klip kecil yang berisi Narkoba jenis shabu dengan berat total 0,27 gram, 1 buah pipa kaca/pyrex, 1 (satu) buah botol, plastik/bong selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Lampung Barat untuk diproses lebih lanjut, dan menurut pengakuan Terdakwa kalau dirinya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkoba jenis shabu seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram tersebut;

- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Narkoba Pegadaian Nomor: 35/10798.00/2022 tanggal 20 Juni 2022 barang bukti berupa Narkoba jenis

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu seberat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Nomor: PP.01.01.8A.8A1.06.22.241 atas nama Tri Ardianto anak dari Basuki, Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung, yang dibuat dengan sebenarnya dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Intan Cahya Wulan, STP, NIP. 19811107 201012 2 001, PFM Ahli Muda, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung tanggal 22 Juni 2022, dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan sebagai berikut: setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut Positif (+) *Metamfetamin* (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua:

Bahwa Terdakwa I Tri Ardianto anak dari Basuki dan Terdakwa II Asep Sopyan bin Sambas pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 08.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang masih berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 23.00 WIB Para Terdakwa berangkat menuju Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat dan sampai sekira pukul 01.00 WIB dan langsung menuju rumah kontrakan Para Terdakwa, sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa Tri Ardianto berkata kepada Terdakwa Asep Sopyan "Sep, ayo kita sum-suman beli bahan (shabu)" dan Terdakwa Asep Sopyan langsung menyetujuinya dan berkata kalau dirinya memiliki uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa Tri Ardianto berkata kalau dirinya memiliki uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan setelah mengambil uang milik Terdakwa Asep Sopyan, Terdakwa Tri Ardianto

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menelpon Saudara Man (dalam daftar pencarian orang/DPO) dan bertanya apakah ada shabu dan mengatakan kalau saat Para Terdakwa berada di kontrakannya di Way Mengaku dan Para Terdakwa ada memiliki uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan Saudara Man berkata kalau bahan shabu yang diminta Para Terdakwa ada dan akan segera diantar, tak lama kemudian Saudara Man menelpon Terdakwa Tri Ardianto dan mengatakan kalau Saudara Man sudah di depan gang kontrakan Para Terdakwa, selanjutnya Terdakwa Tri Ardianto menemui Saudara Man untuk mengambil pesanan shabu milik Para Terdakwa, setelah menerima paket narkoba jenis shabu dari Saudara Man berupa satu plastik klip berukuran sedang yang di dalamnya terdapat 5 bungkus plastik klip berukuran kecil berisi Narkoba jenis shabu sebanyak 5 buah, selanjutnya Terdakwa Tri Ardianto langsung menyerahkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Sudara Man dan langsung pulang menuju kontrakannya, sekira pukul 07.30 WIB Para Terdakwa menuju kamar depan kontrakannya untuk mengkonsumsi Narkoba jenis shabu, Terdakwa Tri Ardianto langsung mengeluarkan seperangkat alat hisap narkoba jenis shabu/bong yang terbuat dari botol plastik berwarna bening, selanjutnya Terdakwa Tri Ardianto memasukkan sebagian Narkoba jenis shabu ke dalam pipa kaca atau pyrex dan dibakar dengan menggunakan korek api gas untuk dipadatkan, selanjutnya Para Terdakwa menghisap uap yang keluar dari pembakaran tersebut dan masing-masing Para Terdakwa menghisap 10 kali hisapan dan sisa narkoba jenis shabu tersebut disimpan Terdakwa Tri Ardianto ke dalam tas miliknya, setelahnya Para Terdakwa tidur-tiduran di kontrakan sambil menunggu teman Para Terdakwa yang sedang memuat sayuran, sementara itu Saksi Irvan Prawira dan Saksi Sigit Saputra menerima informasi kalau di Kelurahan Way Mengaku ada orang yang melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis shabu, setelah melakukan penyelidikan sekira pukul 08.45 WIB Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di kontrakannya dan turut disita juga barang-barang berupa 1 (satu) buah tas slempang merk JINGPIN warna biru dongker yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 5 buah plastik klip kecil yang berisi Narkoba jenis shabu dengan berat total 0,27 gram, 1 buah pipa kaca/pyrex, 1 (satu) buah botol, plastik/bong selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Lampung Barat untuk diproses lebih lanjut, dan menurut pengakuan Terdakwa kalau dirinya tidak

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis shabu seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram tersebut;

- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Narkotika Pegadaian Nomor: 35/10798.00/2022 tanggal 20 Juni 2022 barang bukti berupa Narkotika jenis sabu seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Nomor: PP.01.01.8A.8A1.06.22.241 atas nama Tri Ardianto anak dari Basuki, oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung, yang dibuat dengan sebenarnya dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Intan Cahya Wulan, STP, NIP. 19811107 201012 2 001, PFM Ahli Muda, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung tanggal 22 Juni 2022, dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan sebagai berikut: setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) *Metamfetamin* (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa I Tri Ardianto anak dari Basuki dan Terdakwa II Asep Sopyan bin Sambas pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 08.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang masih berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 23.00 WIB Para Terdakwa berangkat menuju Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat dan sampai sekira pukul 01.00 WIB dan langsung menuju rumah kontrakan Para Terdakwa, sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa Tri Ardianto berkata kepada Terdakwa Asep Sopyan "Sep, ayo kita sum-suman beli bahan (shabu)" dan Terdakwa Asep Sopyan langsung menyetujuinya dan berkata kalau dirinya memiliki uang Rp100.000,00

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) dan Terdakwa Tri Ardianto berkata kalau dirinya memiliki uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan setelah mengambil uang milik Terdakwa Asep Sopyan, Terdakwa Tri Ardianto langsung menelpon Saudara Man (dalam daftar pencarian orang/DPO) dan bertanya apakah ada shabu dan mengatakan kalau saat Para Terdakwa berada di kontrakannya di Way Mengaku dan Para Terdakwa ada memiliki uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan Saudara Man berkata kalau bahan shabu yang diminta Para Terdakwa ada dan akan segera diantar, tak lama kemudian Saudara Man menelpon Terdakwa Tri Ardianto dan mengatakan kalau Saudara Man sudah di depan gang kontrakan Para Terdakwa, selanjutnya Terdakwa Tri Ardianto menemui Saudara Man untuk mengambil pesanan shabu milik Para Terdakwa, setelah menerima paket narkoba jenis shabu dari Saudara Man berupa satu plastik klip berukuran sedang yang di dalamnya terdapat 5 bungkus plastik klip berukuran kecil berisi Narkoba jenis shabu sebanyak 5 buah, selanjutnya Terdakwa Tri Ardianto langsung menyerahkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Sudara Man dan langsung pulang menuju kontrakannya, sekira pukul 07.30 WIB Para Terdakwa menuju kamar depan kontrakannya untuk mengkonsumsi Narkoba jenis shabu, Terdakwa Tri Ardianto langsung mengeluarkan seperangkat alat hisap narkoba jenis shabu/bong yang terbuat dari botol plastik berwarna bening, selanjutnya Terdakwa Tri Ardianto memasukkan sebagian Narkoba jenis shabu ke dalam pipa kaca atau pyrex dan dibakar dengan menggunakan korek api gas untuk dipadatkan, selanjutnya Para Terdakwa menghisap uap yang keluar dari pembakaran tersebut dan masing-masing Para Terdakwa menghisap 10 kali hisapan dan sisa narkoba jenis shabu tersebut disimpan Terdakwa Tri Ardianto ke dalam tas miliknya, setelahnya Para Terdakwa tidur-tiduran di kontrakan sambil menunggu teman Para Terdakwa yang sedang memuat sayuran, sementara itu Saksi Irvan Prawira dan Saksi Sigit Saputra menerima informasi kalau di Kelurahan Way Mengaku ada orang yang melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis shabu, setelah melakukan penyelidikan sekira pukul 08.45 WIB Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di kontrakannya dan turut disita juga barang-barang berupa 1 (satu) buah tas slempang merk JINGPIN warna biru dongker yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 5 buah plastik klip kecil yang berisi Narkoba jenis shabu dengan berat total 0,27 gram, 1 buah pipa kaca/pyrex, 1 (satu) buah botol,

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik/bong selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Lampung Barat untuk diproses lebih lanjut, dan menurut pengakuan Terdakwa kalau dirinya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis shabu seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram tersebut;

- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Narkotika Pegadaian Nomor: 35/10798.00/2022 tanggal 20 Juni 2022 barang bukti berupa Narkotika jenis sabu seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Nomor: PP.01.01.8A.8A1.06.22.241 atas nama Tri Ardianto anak dari Basuki, oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung, yang dibuat dengan sebenarnya dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Intan Cahya Wulan, STP, NIP. 19811107 201012 2 001, PFM Ahli Muda, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung tanggal 22 Juni 2022, dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan sebagai berikut: setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) *Metamfetamin* (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab: 4866.B/HP/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd. F. selaku Pemeriksa dan ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium yaitu dr. Aditya, M.Biomed dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel *urine* milik Terdakwa Tri Ardianto anak dari Basuki disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis: *Methamphetamine* (shabu-shabu), yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab: 4867.B/HP/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd. F. selaku Pemeriksa dan ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium yaitu dr. Aditya, M.Biomed dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel *urine* milik Terdakwa Asep Sopyan bin Sambas disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis: *Methamphetamine* (shabu-shabu), yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dalam perkara ini dan yang datang menghadap ke persidangan, bernama Saksi Sigit Saputra bin H. Tri Kumpul dan Saksi Irvan Prawira bin M. Rumadani yang telah menerangkan di bawah sumpah menurut hukum agamanya, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sigit Saputra bin H. Tri Kumpul:

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan karena bersama dengan Saksi Irvan Prawira bin M. Rumadani telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 pukul 08.45 WIB di Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tersebut dengan cara membeli, memiliki dan mengkonsumsinya, Narkotika yang dimaksud adalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa adalah berupa:
 - 1 (satu) buah tas slempang merk Jingpin yang berwarna biru dongker yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah pipa kaca/pirex;
 - 1 (satu) buah botol plastik/bong;

Yang saat itu berada di lantai kontrakkannya Para Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Para Terdakwa sedang tidur-tiduran di kontrakan;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat, di kontrakan di daerah Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, kemudian dilakukan penyelidikan di kontrakan tersebut, kemudian pukul 08.45 WIB Saksi dan Saksi Irvan Prawira bin M. Rumadani berhasil mengamankan Para Terdakwa, dan pada saat itu tidak ada warga yang menyaksikan penangkapan;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Saudara Man (DPO) yang dibeli secara patungan, kemudian disimpan untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sebelum dilakukannya penangkapan;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan alat hisap yang digunakan Para Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa terhadap Para Terdakwa telah dilakukan tes *urine*, dan hasilnya Positif mengandung zat *Methamphetamine*;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu bagi diri sendiri;

Atas keterangan Saksi ke-1 tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Irvan Prawira bin M. Rumadani:

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan karena bersama dengan Saksi Sigit Saputra bin H. Tri Kumpul telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 pukul 08.45 WIB di Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tersebut dengan cara membeli, memiliki dan mengkonsumsinya, Narkotika yang dimaksud adalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa adalah berupa:
 - 1 (satu) buah tas slempang merk Jingpin yang berwarna biru dongker yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu;



- 1 (satu) buah pipa kaca/pyrex;
- 1 (satu) buah botol plastik/bong;

Yang saat itu berada di lantai kontrakkannya Para Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Para Terdakwa sedang tidur-tiduran di kontrakan;
- Bahwa berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat, di kontrakan di daerah Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, kemudian dilakukan penyelidikan di kontrakan tersebut, kemudian pukul 08.45 WIB Saksi dan Saksi Sigit Saputra bin H. Tri Kumpul berhasil mengamankan Para Terdakwa, dan pada saat itu tidak ada warga yang menyaksikan penangkapan;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Saudara Man (DPO) yang dibeli secara patungan, kemudian disimpan untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa terakhir kali mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sebelum dilakukannya penangkapan;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan alat hisap yang digunakan Para Terdakwa untuk mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa terhadap Para Terdakwa telah dilakukan tes *urine*, dan hasilnya Positif mengandung zat *Methamphetamine*;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu bagi diri sendiri;

Atas keterangan Saksi ke-2 tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas selempang merk JINGPIN yang berwarna biru dongker yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat total 0,27 gram;
- 1 (satu) buah pipa kaca/pyrex;
- 1 (satu) buah botol plastik/bong;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas barang-barang bukti tersebut Saksi-saksi mengenalinya, Para Terdakwa juga membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor: PP.01.01.8A.8A1.06.22.241 atas nama Tri Ardianto anak dari Basuki, yang dibuat dengan sebenarnya dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Intan Cahya Wulan, STP, NIP. 19811107 201012 2 001, tertanggal 22 Juni 2022, dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan sebagai berikut: setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) *Metamfetamin* (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab: 4866.B/HP/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd. F. selaku Pemeriksa dan ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium yaitu dr. Aditya, M.Biomed dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel *urine* milik Terdakwa Tri Ardianto anak dari Basuki disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis: *Methamphetamine* (shabu-shabu), yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab: 4867.B/HP/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd. F. selaku Pemeriksa dan ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium yaitu dr. Aditya, M.Biomed dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel *urine* milik Terdakwa Asep Sopyan bin Sambas disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis: *Methamphetamine* (shabu-shabu), yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai pendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan di muka persidangan tersebut, Saksi-saksi dan Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi Para Terdakwa dalam perkara ini, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Tri Ardianto anak dari Basuki di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan di persidangan ini sehubungan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 pukul 08.45 WIB di Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa Terdakwa I melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tersebut dengan cara membeli, memiliki dan mengkonsumsinya, Narkotika yang dimaksud adalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa I ditangkap bersama dengan Terdakwa II Asep Sopyan bin Sambas;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan membeli secara patungan dengan Terdakwa II kepada Saudara Man (DPO);
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 23.00 WIB Para Terdakwa ikut teman berangkat menuju ke Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, sekitar pukul 01.00 WIB Para Terdakwa langsung menuju ke kontarakan yang berada di Kelurahan Way Mengaku, lalu Para Terdakwa beristirahat, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 pukul 06.30 WIB Terdakwa I mengajak Terdakwa II patungan untuk membeli Narkotika jenis shabu dan disetujui oleh Terdakwa II dengan mengatakan memiliki uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa I pun mengatakan ada uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I mengambil uang Terdakwa II dan Terdakwa I menghubungi Saudara Man (DPO) untuk menanyakan ketersediaan Narkotika jenis shabu serta memberitahukan

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan Terdakwa I di kontrakan Way Mengaku, selanjutnya Saudara Man (DPO) mengatakan ketersediaan Narkotika jenis shabu dan menanyakan kepada Terdakwa I berapa harga yang diinginkan, selanjutnya Terdakwa I menjawab seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), setelah itu Saudara Man (DPO) mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut ke kontrakan;

- Bahwa Para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Para Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis shabu tersebut secara bersama-sama dari Saudara Man (DPO);
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui darimanakah Saudara Man (DPO) mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 pukul 07.30 WIB Para Terdakwa pergi ke kamar depan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa I mengeluarkan alat hisap shabu (bong) dari lemari, lalu Terdakwa I merakit alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik berwarna bening, lalu Para Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa I memasukkan Narkotika jenis shabu ke dalam pipa kaca/pirex, lalu membakar pipa kaca/pirex yang sudah berisi Narkotika jenis shabu tersebut menggunakan korek api gas untuk dipadatkan, selanjutnya Terdakwa I menghisap asap yang keluar dari dalam alat hisap shabu (bong) secara perlahan lalu asapnya dihembuskan, selanjutnya Terdakwa I mengulangnya sampai dengan 10 (sepuluh) kali hisapan;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa I memberikan alat hisap kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa II mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa I, dan Terdakwa II pun mengulangnya sampai 10 (sepuluh) kali hisapan;
- Bahwa setelah Para Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa I mengambil seperangkat alat hisap shabu (bong) dan sisa Narkotika jenis shabu yang dikonsumsi, lalu Terdakwa I memasukkannya ke dalam tas miliknya, selanjutnya Para Terdakwa tidur-tiduran di kontrakan sambil menunggu kawan yang sedang muat sayuran;
- Bahwa pukul 08.45 WIB datang Saksi Sigit Saputra bin H. Tri Kumpul dan Saksi Irvan Prawira bin M. Rumadani yang merupakan anggota Kepolisian

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resor Lampung Barat dan langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang merk JINGPIN yang berwarna biru dongker yang ditaruh di samping Terdakwa I yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipa kaca/pyrex, 1 (satu) buah botol plastik/bong, selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Polres Lampung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sejak bulan Juni tahun 2021;
- Bahwa efek yang dirasakan pada saat mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut adalah tidak mengantuk dan badan terasa segar;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu bagi diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa I menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Asep Sopyan bin Sambas di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan di persidangan ini sehubungan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 pukul 08.45 WIB di Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa Terdakwa II melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tersebut dengan cara membeli, memiliki dan mengkonsumsinya, Narkotika yang dimaksud adalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa II ditangkap bersama dengan Terdakwa I Tri Ardianto anak dari Basuki;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan membeli secara patungan dengan Terdakwa I kepada Saudara Man (DPO);
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 23.00 WIB Para Terdakwa ikut teman berangkat menuju ke Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, sekitar pukul 01.00 WIB Para Terdakwa langsung menuju ke kontrakan yang berada di Kelurahan Way Mengaku, lalu Para Terdakwa beristirahat, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 pukul 06.30 WIB Terdakwa I mengajak Terdakwa II patungan untuk membeli Narkotika jenis shabu dan disetujui

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa II dengan mengatakan memiliki uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa I pun mengatakan ada uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I mengambil uang Terdakwa II dan Terdakwa I menghubungi Saudara Man (DPO) untuk menanyakan ketersediaan Narkotika jenis shabu serta memberitahukan keberadaan Terdakwa I di kontrakan Way Mengaku, selanjutnya Saudara Man (DPO) mengatakan ketersediaan Narkotika jenis shabu dan menanyakan kepada Terdakwa I berapa harga yang diinginkan, selanjutnya Terdakwa I menjawab seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), setelah itu Saudara Man (DPO) mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut ke kontrakan;

- Bahwa Para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Para Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis shabu tersebut secara bersama-sama dari Saudara Man (DPO);
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 pukul 07.30 WIB Para Terdakwa pergi ke kamar depan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa I mengeluarkan alat hisap shabu (bong) dari lemari, lalu Terdakwa I merakit alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik berwarna bening, lalu Para Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa I memasukkan Narkotika jenis shabu ke dalam pipa kaca/pirex, lalu membakar pipa kaca/pirex yang sudah berisi Narkotika jenis shabu tersebut menggunakan korek api gas untuk dipadatkan, selanjutnya Terdakwa I menghisap asap yang keluar dari dalam alat hisap shabu (bong) secara perlahan lalu asapnya dihembuskan, selanjutnya Terdakwa I mengulangnya sampai dengan 10 (sepuluh) kali hisapan;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa I memberikan alat hisap kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa II mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa I, dan Terdakwa II pun mengulangnya sampai 10 (sepuluh) kali hisapan;
- Bahwa setelah Para Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa I mengambil seperangkat alat hisap shabu (bong) dan sisa Narkotika jenis shabu yang dikonsumsi, lalu Terdakwa I memasukkannya ke

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam tas miliknya, selanjutnya Para Terdakwa tidur-tiduran di kontrakan sambil menunggu kawan yang sedang muat sayuran;

- Bahwa pukul 08.45 WIB datang Saksi Sigit Saputra bin H. Tri Kumpul dan Saksi Irvan Prawira bin M. Rumadani yang merupakan anggota Kepolisian Resor Lampung Barat dan langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang merk JINGPIN yang berwarna biru dongker yang ditaruh di samping Terdakwa I yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipa kaca/pyrex, 1 (satu) buah botol plastik/bong, selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Polres Lampung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa efek yang dirasakan pada saat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut adalah tidak mengantuk dan badan terasa segar;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu bagi diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa II menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa oleh Saksi Sigit Saputra bin H. Tri Kumpul dan Saksi Irvan Prawira bin M. Rumadani pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 pukul 08.45 WIB di Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis shabu;
2. Bahwa benar bermula pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 23.00 WIB Para Terdakwa ikut teman berangkat menuju ke Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, sekitar pukul 01.00 WIB Para Terdakwa langsung menuju ke kontrakan yang berada di Kelurahan Way Mengaku, lalu Para Terdakwa beristirahat, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 pukul 06.30 WIB Terdakwa I mengajak Terdakwa II patungan untuk membeli Narkotika jenis shabu dan disetujui oleh Terdakwa II dengan mengatakan memiliki uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa I pun mengatakan ada uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I mengambil uang Terdakwa II dan Terdakwa I menghubungi Saudara Man (DPO) untuk menanyakan ketersediaan Narkotika jenis shabu serta memberitahukan

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan Terdakwa I di kontrakan Way Mengaku, selanjutnya Saudara Man (DPO) mengatakan ketersediaan Narkotika jenis shabu dan menanyakan kepada Terdakwa I berapa harga yang diinginkan, selanjutnya Terdakwa I menjawab seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), setelah itu Saudara Man (DPO) mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut ke kontrakan;

3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 pukul 07.30 WIB Para Terdakwa pergi ke kamar depan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa I mengeluarkan alat hisap sabu (bong) dari lemari, lalu Terdakwa I merakit alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik berwarna bening, lalu Para Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa I memasukkan Narkotika jenis sabu ke dalam pipa kaca/pirex, lalu membakar pipa kaca/pirex yang sudah berisi Narkotika jenis sabu tersebut menggunakan korek api gas untuk dipadatkan, selanjutnya Terdakwa I menghisap asap yang keluar dari dalam alat hisap sabu (bong) secara perlahan lalu asapnya dihembuskan, selanjutnya Terdakwa I mengulangnya sampai dengan 10 (sepuluh) kali hisapan, setelah itu Terdakwa II mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa I, dan Terdakwa II pun mengulangnya sampai 10 (sepuluh) kali hisapan;
4. Bahwa benar setelah Para Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa I mengambil seperangkat alat hisap sabu (bong) dan sisa Narkotika jenis sabu yang dikonsumsi, lalu Terdakwa I memasukkannya ke dalam tas miliknya, selanjutnya Para Terdakwa tidur-tiduran di kontrakan sambil menunggu kawan yang sedang muat sayuran, kemudian pukul 08.45 WIB datang Saksi Sigit Saputra bin H. Tri Kumpul dan Saksi Irvan Prawira bin M. Rumadani yang merupakan anggota Kepolisian Resor Lampung Barat dan langsung melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang merk JINGPIN yang berwarna biru dongker yang ditaruh di samping Terdakwa I yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipa kaca/pyrex, 1 (satu) buah botol plastik/bong, selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Polres Lampung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
5. Bahwa benar Para Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis shabu tersebut secara bersama-sama dari Saudara Man (DPO) dan Narkotika jenis sabu tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Para Terdakwa;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar efek yang dirasakan pada saat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut adalah tidak mengantuk dan badan terasa segar;
7. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor: PP.01.01.8A.8A1.06.22.241 atas nama Tri Ardianto anak dari Basuki, yang dibuat dengan sebenarnya dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Intan Cahya Wulan, STP, NIP. 19811107 201012 2 001, tertanggal 22 Juni 2022, dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan sebagai berikut: setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) *Metamfetamin* (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);
8. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab: 4866.B/HP/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F. selaku Pemeriksa dan ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium yaitu dr. Aditya, M.Biomed dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel *urine* milik Terdakwa Tri Ardianto anak dari Basuki disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis: *Methamphetamine* (shabu-shabu), yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
9. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab: 4867.B/HP/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F. selaku Pemeriksa dan ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium yaitu dr. Aditya, M.Biomed dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel *urine* milik Terdakwa Asep Sopyan bin Sambas disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis: *Methamphetamine* (shabu-shabu), yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa fakta-fakta selebihnya akan ditentukan bersamaan dengan pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hal dakwaan alternatif yang sesungguhnya masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain dimana Majelis Hakim dapat bebas untuk menyatakan dakwaan mana yang telah terbukti sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang menurut Majelis Hakim mendekati fakta-fakta hukum di persidangan yakni Dakwaan Ketiga Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga untuk dapat dipersalahkan, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Liw



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subjek pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusan pidananya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I Tri Ardianto anak dari Basuki dan Terdakwa II Asep Sopyan bin Sambas atas pertanyaan Hakim Ketua telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-57/LIWA/8/2022, tertanggal 25 Agustus 2022, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Para Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Para Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan mereka sendiri, namun apakah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “penyalah guna” adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan tindakan mempergunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika digolongkan ke dalam: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III; yang lebih lanjut dalam penjelasan pasal tersebut, dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penggunaan narkotika secara tegas dibatasi secara limitatif, hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, seseorang hanya diperbolehkan menggunakan Narkotika Golongan I hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga seseorang yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, sudah dapat dikategorikan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa dan didukung barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 pukul 08.45 WIB di Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat, Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Sigit Saputra bin H. Tri Kumpul dan Saksi Irvan Prawira bin M. Rumadani bersama Tim dari Sat. Narkoba Polres Lampung Barat karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu. Pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang merk JINGPIN yang berwarna biru dongker yang ditaruh di samping Terdakwa I yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipa kaca/pyrex, 1 (satu) buah botol plastik/bong;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti yang ditemukan tersebut. Adapun kronologinya bermula pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 23.00 WIB Para Terdakwa ikut teman berangkat menuju ke Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, sekitar pukul 01.00 WIB Para Terdakwa langsung menuju ke kontrakan yang berada di Kelurahan Way Mengaku, lalu Para Terdakwa beristirahat, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 pukul 06.30 WIB Terdakwa I mengajak Terdakwa II patungan untuk membeli Narkotika jenis shabu dan disetujui oleh Terdakwa II dengan mengatakan memiliki uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa I pun mengatakan ada uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I mengambil uang Terdakwa II dan Terdakwa I menghubungi Saudara Man (DPO) untuk menanyakan ketersediaan Narkotika jenis shabu serta memberitahukan keberadaan Terdakwa I di kontrakan Way Mengaku, selanjutnya Saudara Man (DPO) mengatakan ketersediaan Narkotika jenis shabu dan menanyakan kepada Terdakwa I berapa harga yang diinginkan, selanjutnya Terdakwa I menjawab seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), setelah itu Saudara Man (DPO) mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut ke kontrakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 pukul 07.30 WIB Para Terdakwa pergi ke kamar depan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa I mengeluarkan alat hisap sabu (bong) dari lemari, lalu Terdakwa I merakit alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik berwarna bening, lalu Para

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa I memasukkan Narkotika jenis sabu ke dalam pipa kaca/pirex, lalu membakar pipa kaca/pirex yang sudah berisi Narkotika jenis sabu tersebut menggunakan korek api gas untuk dipadatkan, selanjutnya Terdakwa I menghisap asap yang keluar dari dalam alat hisap sabu (bong) secara perlahan lalu asapnya dihirup, selanjutnya Terdakwa I mengulangnya sampai dengan 10 (sepuluh) kali hisapan, setelah itu Terdakwa II mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa I, dan Terdakwa II pun mengulangnya sampai 10 (sepuluh) kali hisapan, kemudian Terdakwa I mengambil seperangkat alat hisap sabu (bong) dan sisa Narkotika jenis sabu yang dikonsumsi dan memasukkannya ke dalam tas miliknya, selanjutnya Para Terdakwa tidur-tiduran di kontrakan sambil menunggu kawan yang sedang muat sayuran, akhirnya pada pukul 08.45 WIB datang Saksi Sigit Saputra bin H. Tri Kumpul dan Saksi Irvan Prawira bin M. Rumadani yang merupakan anggota Kepolisian Resor Lampung Barat dan langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang merk JINGPIN yang berwarna biru dongker yang ditaruh di samping Terdakwa I yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipa kaca/pyrex, 1 (satu) buah botol plastik/bong, selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Polres Lampung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa benar Para Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis shabu tersebut secara bersama-sama dari Saudara Man (DPO) dan Narkotika jenis sabu tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Para Terdakwa. Adapun efek yang dirasakan pada saat mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut adalah tidak mengantuk dan badan terasa segar;

Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor: PP.01.01.8A.8A1.06.22.241 atas nama Tri Ardianto anak dari Basuki, yang dibuat dengan sebenarnya dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Intan Cahya Wulan, STP, NIP. 19811107 201012 2 001, tertanggal 22 Juni 2022, dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan sebagai berikut: setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) *Metamfetamin* (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab: 4866.B/HP/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F. selaku Pemeriksa dan ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium yaitu dr. Aditya, M.Biomed dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel *urine* milik Terdakwa Tri Ardianto anak dari Basuki disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis: *Methamphetamine* (shabu-shabu), yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab: 4867.B/HP/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F. selaku Pemeriksa dan ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium yaitu dr. Aditya, M.Biomed dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel *urine* milik Terdakwa Asep Sopyan bin Sambas disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis: *Methamphetamine* (shabu-shabu), yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa adalah bukan seseorang yang sudah mendapat rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan serta tidak pernah mendapat persetujuan Menteri, bukan pula sebagai orang yang bekerja dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium untuk mempergunakan Narkotika Golongan I, dengan demikian, perbuatan Para Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika Golongan I sebagaimana diuraikan di atas, dapat digolongkan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena seluruh unsur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Para Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Para Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Para Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah Para Terdakwa untuk mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, pembelaan lisan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Para Terdakwa, serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Para Terdakwa sebagai berikut:

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Kedadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Liw



Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi Para Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak-hak Para Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Para Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukkan penahanan atas diri Para Terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri Para Terdakwa sehingga penahanan atas diri Para Terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa setelah terungkap fakta-fakta di persidangan barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut yakni:

- 1 (satu) buah tas selempang merk JINGPIN yang berwarna biru dongker yang di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat total 0,27 gram;
 - 1 (satu) buah pipa kaca/pyrex;
 - 1 (satu) buah botol plastik/bong;

barang bukti Narkotika jenis shabu merupakan barang yang dilarang peredarannya, selanjutnya pipa kaca/pyrex dan botol plastik/bong merupakan alat-alat yang digunakan untuk mengonsumsi Narkotika jenis shabu agar tidak dipergunakan kembali oleh Para Terdakwa, maka barang bukti tersebut di atas perlu dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Tri Ardianto anak dari Basuki dan Terdakwa II Asep Sopyan bin Sambas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Mejatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah tas selempang merk JINGPIN yang berwarna biru dongker;
 - 1 (satu) buah plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat total 0,27 gram;
 - 1 (satu) buah pipa kaca/pyrex;
 - 1 (satu) buah botol plastik/bong;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, oleh kami, Paisol, S. H., M. H. sebagai Hakim Ketua, Nur Kastwarani Suherman, S. H., M. H. dan Norma Oktaria, S. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lidia Pantau, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh Verawaty, S. H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Liwa dan di hadapan

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa secara *online* dengan didampingi Penasihat Hukumnya di persidangan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Kastwarani Suherman, S. H., M. H.

Paisol, S. H., M. H.

Norma Oktaria, S. H.

Panitera Pengganti,

Lidia Pantau, S. H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)